

Istilah Warisan Bagi Anak Angkat ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Andri Nur Wicaksana¹, Amirul Hamzah²

¹ Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email: andrinw@alfattah.ac.id

² Prodi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Email : hamzahamirul169@gmail.com

Abstrack

Keywords:

Inheritance;
Adopted
children;
Islamic Law
Review

This article discusses the legal position of inheritance for adopted children from the perspective of Islamic law. In Islamic inheritance law, adopted children are not considered legal heirs, because kinship relationships are only determined by lineage or blood descent. However, Islam does not rule out the possibility for adopted children to receive property through a will or gift. This research aims to analyze the inheritance law of adopted children according to Islamic law using a normative approach through literature studies and classical fiqh studies. The research results show that even though adopted children are not directly entitled to inheritance, there are legal solutions such as mandatory wills which can protect the interests of adopted children in the distribution of assets.

Abstrak

Kata Kunci:

Warisan; Anak
Angkat;
Tinjauan
Hukum Islam

Artikel ini membahas kedudukan hukum warisan bagi anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum waris Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris yang sah, karena hubungan kekerabatan hanya ditentukan oleh nasab atau keturunan darah. Namun, Islam tidak menutup kemungkinan bagi anak angkat untuk menerima harta melalui wasiat atau hibah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum waris anak angkat menurut hukum Islam dengan pendekatan normatif melalui studi literatur dan kajian fiqh klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan secara langsung, terdapat solusi hukum seperti wasiat wajibah yang dapat melindungi kepentingan anak angkat dalam pembagian harta.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan nilai sosial di muka bumi ini. Budaya merupakan warisan sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi kebudayaan hanya dapat diwariskan apabila dipelajari oleh pewarisnya. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris itu: memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak bewujud benda (immaterial goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses ini telah mulai waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadiakut oleh sebab orangtua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

Salah satu hak asasi manusia yang paling pokok adalah hak untuk hidup. Islam melindungi dan memberikan hak-hak kepada semua manusia tanpa menbeda-bedakan untuk menjalankan kehidupan secara layak. Di antara kehidupan yang harus menjadi perhatian orang dewasa adalah nasib anak. Karena anak adalah manusia yang masih kecil, baik dari segi fisik, pikiran, dan kejiwaanya. Mereka membutuhkan nafkah dari orang lain, perlindunganhidup dan pendidikan. Setiap anak yang lahir kedunia ini tidak bernasib sama. Ada anak yang mendapatkan hak haknya dari kedua orang tuanya secara utuh dan mendapatkan langsung perlindungan dan perawatan langsung daru kedua orang tuanya. Namun ada juga yang di kerenakan persoalan ekonomi yang menghimpit orang tuanya. Sedangkan dalam Islam syarat terjadinya waris-mewarisi adalah karena adanya pewaris. Pewaris yang dimaksud adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris atau ditelantarkan oleh ibu yang melahirkan dengan dibuang karena malu, maka anak harus di rawat dan di besarkan oleh orang lain yang terpanggil hatinya untuk membiayai semua kebutuhan hidup anak. Anak yang diasuh oleh bukan orang tua kandungnya tersebut disebut dengan anak angkat dan orang yang mengangkatnya di sebutdengan bapak asuh.

Hukum waris dalam Islam adalah bagian integral dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta warisan setelah seseorang meninggal dunia. Menurut Yusuf al-Qaradawi (1995), sistem waris dalam Islam bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dan melindungi hak-hak keluarga sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pembagian warisan, Islam hanya mengakui ahli waris yang memiliki hubungan nasab, perkawinan, dan wala' (perjanjian kesetiaan) (Al-Sabuni, 1996).

Namun, fenomena pengangkatan anak yang semakin umum dalam masyarakat menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait status hukum anak angkat dalam sistem waris Islam. Menurut Soekanto (2006), hukum Islam tidak mengenal konsep adopsi yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung dalam aspek hukum waris. Ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung dalam syariat Islam: "...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu..." (Q.S. Al-Ahzab: 4).

Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni* dan Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* menegaskan bahwa status anak angkat tidak menciptakan hak waris secara otomatis. Menurut mereka, nasab dalam hukum Islam ditentukan oleh kelahiran yang sah secara syar'i dan tidak dapat dipalsukan melalui adopsi.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, beberapa negara Muslim seperti Mesir telah memberlakukan undang-undang yang mengatur wasiat wajibah untuk melindungi kepentingan anak angkat (Al-Sabuni, 1996). Wasiat wajibah merupakan mekanisme yang memungkinkan anak angkat mendapatkan bagian dari harta warisan hingga sepertiga dari total harta peninggalan, sebagaimana ditetapkan dalam hukum keluarga Mesir.

Fatwa-fatwa kontemporer seperti yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memberikan legitimasi atas konsep wasiat wajibah dalam konteks anak angkat untuk menghindari potensi ketidakadilan sosial (MUI, 2005). Ini sesuai dengan kaidah fiqh "*Al-mashalih al-mursalah*" yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kepentingan sosial.

Dalam teori hukum Islam, kaidah "*La darar wa la dirar*" (tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan) menjadi dasar untuk mendukung perlindungan hak-hak anak angkat. Hal ini diperkuat oleh pendapat Taqiyuddin an-Nabhani (1996) yang menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Kajian ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam konsep hukum waris anak angkat dalam perspektif Islam dengan menyoroti mekanisme waris seperti wasiat wajibah dan hibah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan syariah untuk melindungi hak-hak anak angkat dalam masyarakat Muslim modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-deskriptif yang memfokuskan pada analisis doktrin hukum Islam tentang waris bagi anak angkat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, serta buku-buku hukum Islam kontemporer dan fatwa dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Creswell (2014), metode kualitatif memungkinkan penelitian yang mendalam dengan menelaah data-data tekstual dan naratif yang berkaitan dengan hukum waris dalam Islam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam, kaidah fiqh, dan ketentuan syariah dalam kitab-kitab fiqh. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan komparatif untuk membandingkan penerapan hukum waris di negara-negara Muslim yang telah mengatur hak waris anak angkat melalui regulasi hukum positif.

Dalam upaya memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh dari kitab-kitab klasik dibandingkan dengan fatwa ulama dan regulasi hukum yang berlaku di beberapa negara Muslim untuk mendapatkan analisis yang akurat dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari kurangnya penyuluhan-penyuluhan Hukum Islam dan kurang aktifnya pusat-pusat keagamaan seperti masjid-masjid mengakibatkan kurang berkembang pemikiran-pemikiran masyarakat di bidang keagamaan. Dampak dari kurangnya penyuluhan-penyuluhan Hukum Islam dan kurang aktifnya pusat-pusat keagamaan seperti masjid-masjid mengakibatkan kurang berkembang pemikiran-pemikiran masyarakat di bidang keagamaan.

Sedangkan tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Kalak tersebut hanya berdasarkan kepada pengurus-pengurus pengajian saja. Tidak ada suatu lembaga yang secara formal menaungi keluhan-keluhan masyarakat secara khusus. Dari Penjelasan diatas dapat dapat

disimpulkan bahwa, kurangnya pengetahuan tentang umumnya dan hukum waris (khususnya) merupakan faktor terbesar mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Kalak.

Dalam hukum Islam, status anak angkat tidak menciptakan hak waris secara otomatis karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah. Namun, anak angkat dapat memperoleh harta melalui mekanisme lain seperti wasiat dan hibah. Menurut Ibn Qudamah dalam *Al-Mughni*, wasiat wajibah memungkinkan anak angkat menerima hingga sepertiga dari harta peninggalan. Ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak sosial (Al-Sabuni, 1996).

Dalam praktiknya, negara-negara Muslim seperti Mesir dan Indonesia telah mengatur wasiat wajibah dalam undang-undang mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa yang mendukung penerapan wasiat wajibah untuk menghindari ketidakadilan. Pendekatan ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (MUI, 2005).

Menurut teori keadilan distributif yang dijelaskan oleh Taqiyuddin an-Nabhani (1996), distribusi harta harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat untuk mencegah ketimpangan sosial. Oleh karena itu, meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan secara otomatis, Islam menyediakan jalur hukum alternatif yang memastikan kesejahteraannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hukum waris dalam Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang sah. Namun, terdapat solusi hukum seperti wasiat wajibah yang memungkinkan anak angkat menerima bagian tertentu dari harta peninggalan. Solusi ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam hukum Islam. Implementasi regulasi hukum terkait warisan anak angkat yang diterapkan di negara-negara Muslim menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial. Dengan adanya mekanisme ini, hukum Islam mampu melindungi kepentingan anak angkat tanpa melanggar prinsip syariah yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4-5.

Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Imam Syafi'i. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakat*. Cairo: Maktabah Wahbah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa tentang Wasiat Wajibah.

Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Al-Sabuni, M. Ali. *Fiqh al-Sunnah*. Cairo: Dar al-Fikr.

Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Taqiuddin an-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.

Asy-Syaukani, Muhammad. *Nail al-Awthar*. Beirut: Dar al-Fikr.